

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Membentuk Permukiman Liar di Kawasan Hutan: Studi Kasus Desa Riwo, Kabupaten Dompu

Aldi Sultan¹, Fariz Primadi Hirsan^{2*}, Sri Rahmi Yuniarti³

^{1,2,3}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia
dompualdi32@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Illegal Settlements;
Squatter Settlements;
Forest Areas;
Kendall's W;
Corn Farms.

Abstract: The formation of squatter settlements within forest areas has emerged as a rapidly expanding spatial phenomenon in Dompu Regency, West Nusa Tenggara, driven by the expansion of maize commodity farming into non-designated areas. This study aims to identify the dominant factors that are collectively agreed upon by communities in shaping squatter settlements within the forest area of Riwo Village, Woja District, Dompu Regency. The study employed a descriptive quantitative approach involving the entire population of household heads residing in non-designated settlement areas (30 households), using a total sampling technique. Data were collected through a ranking questionnaire, spatial observation based on an overlay analysis of the Dompu Regency Spatial Plan (RTRW) 2012-2032 and the interpretation of high-resolution satellite imagery from 2025, as well as documentary analysis. The data were analyzed using Kendall's Coefficient of Concordance (Kendall's W) across four factor groups: economic (EK), accessibility (AK), socio-cultural (SB), and asset security (KA). The results indicate statistically significant agreement across all four factor groups ($p < 0.05$), with very strong levels of concordance for accessibility ($W = 0.911$; $\chi^2 = 82.00$; $df = 3$), economic factors ($W = 0.852$; $\chi^2 = 76.68$; $df = 3$), and socio-cultural factors ($W = 0.762$; $\chi^2 = 68.56$; $df = 3$), while asset security also showed statistically significant agreement ($W = 0.218$; $\chi^2 = 6.53$; $df = 1$; $p = 0.011$). The most dominant sub-indicators were ease of access to cultivated land (AK1; mean rank = 1.33), reduced farming costs (EK1; mean rank = 1.40), kinship proximity (SB1; mean rank = 1.40), and the need for routine land monitoring (KA1; mean rank = 1.27). The main finding indicates that the decision to settle within the forest area in Riwo Village represents a rational choice based on distance and agricultural production cost efficiency, rather than merely being driven by economic hardship or dependence on middlemen's debt. These findings highlight the need for inclusive spatial planning policies, social forestry instruments, and commodity-based economic empowerment strategies that are aligned with the sustainable management of forest functions.

Kata Kunci:

Permukiman Liar;
Squatter Settlement;
Kawasan Hutan;
Kendall's W;
Pertanian Jagung.

Abstrak: Pembentukan permukiman liar (squatter settlement) di dalam kawasan hutan merupakan fenomena spasial yang tumbuh pesat di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, seiring ekspansi pertanian komoditas jagung ke kawasan non-peruntukan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang dominan disepakati oleh masyarakat dalam membentuk permukiman liar di kawasan hutan Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan populasi seluruh kepala keluarga yang menempati hunian di kawasan non-peruntukan (30 KK) yang diukur secara jenuh (total sampling). Data diperoleh melalui kuesioner pemeringkatan, observasi spasial berbasis tumpang tindih pola ruang RTRW Kabupaten Dompu 2012-2032 dengan interpretasi citra satelit resolusi tinggi tahun 2025, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan Kendall's Coefficient of Concordance (Kendall's W) pada empat kelompok faktor, yaitu ekonomi (EK), aksesibilitas (AK), sosial-budaya (SB), dan keamanan aset (KA). Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesepakatan yang signifikan secara statistik pada keempat kelompok faktor ($p < 0,05$), dengan tingkat kekompakan sangat kuat pada faktor aksesibilitas ($W = 0,911$; $\chi^2 = 82,00$; $df = 3$), ekonomi ($W = 0,852$; $\chi^2 = 76,68$; $df = 3$), dan sosial-budaya ($W = 0,762$; $\chi^2 = 68,56$; $df = 3$), serta signifikan pada faktor keamanan aset ($W = 0,218$; $\chi^2 = 6,53$; $df = 1$; $p = 0,011$). Sub-indikator yang paling dominan disepakati adalah kemudahan akses ke lahan garapan (AK1; mean rank 1,33), penghematan biaya usaha tani (EK1; 1,40), kedekatan kekerabatan (SB1; 1,40), dan kebutuhan pengawasan lahan secara rutin (KA1; 1,27). Temuan utama menunjukkan bahwa keputusan bermukim di kawasan hutan di Desa Riwo merupakan pilihan rasional berbasis efisiensi jarak dan biaya produksi pertanian, bukan sekadar keterdesakan ekonomi atau keterjebakan utang tengkulak. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya kebijakan tata ruang yang inklusif, instrumentasi perhutanan sosial, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komoditas yang selaras dengan kelestarian fungsi hutan.

Article History:

Received : 01-10-2026

Accepted : 30-11-2026



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license



A. LATAR BELAKANG

Kawasan hutan merupakan aset strategis nasional yang memiliki fungsi vital sebagai peyangga kehidupan, pengatur tata air, penyerap karbon, serta penjaga stabilitas iklim regional maupun global. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan telah mempertegas klasifikasi, pembagian fungsi, dan larangan pendudukan serta pembangunan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah dari otoritas kehutanan (Republik Indonesia, 2020; 2021). Meskipun demikian, kawasan hutan di Indonesia terus mengalami tekanan besar yang bersumber dari dinamika pertumbuhan penduduk, ketimpangan penguasaan lahan, dan ekspansi aktivitas ekonomi yang mendorong peningkatan kebutuhan ruang dan lahan. Fenomena konversi hutan dan pembentukan permukiman informal di kawasan non-peruntukan merupakan manifestasi dari ketidakmampuan sistem tata ruang formal dalam menjawab kebutuhan bermukim masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada pengelolaan lahan.

Kabupaten Dompu bersama Kabupaten Bima dan Sumbawa telah ditetapkan sejak 2016 sebagai pilar utama lumbung pangan jagung nasional (APKASI, 2016). Keberhasilan sektor pertanian jagung dalam satu dekade terakhir, yang diperkuat oleh Program PIJAR (Sapi, Jagung, dan Rumput Laut), memberikan dampak ekonomi signifikan terhadap pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah. Data Dinas Pertanian Kabupaten Dompu mencatat luas panen jagung mencapai lebih dari 60.000 hektare per tahun dengan produktivitas rata-rata 5–6 ton per hektare (Mernawati, 2023). Namun, di balik capaian tersebut, ekspansi budidaya jagung telah melampaui batas peruntukan lahan pertanian dan merambah kawasan hutan. Hirsan dkk. (2019) mencatat bahwa antara 2012 hingga 2017 luas hutan di Kabupaten Dompu menyusut sekitar 37.357 hektare menjadi tersisa 81.223 hektare, sementara lahan pertanian bertambah menjadi 112.142 hektare yang didorong terutama oleh perluasan jagung hingga 70.625 hektare. Temuan mutakhir menunjukkan ekspansi jagung di Dompu telah mencapai kawasan perbukitan yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga hidrologis, sehingga memicu perdebatan antara kontribusi ekonomi komoditas dan krisis ekologis (Adiansyah, 2026; Rosmana, 2025). Studi antropologi di Dompu menunjukkan bahwa masyarakat memaknai deforestasi sebagai konsekuensi rasional dari kebutuhan hidup, dengan normalisasi jagung sebagai simbol kemajuan ekonomi yang dimediasi oleh dominasi pasar, pola utang, dan lemahnya pengawasan kawasan (Rosmana, 2025).

Tekanan ekspansi pertanian tersebut di Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdampak pada pola mobilitas hunian masyarakat. Petani jagung yang awalnya melakukan mobilitas sirkuler dari tempat tinggal ke lahan garapan kemudian memilih menetap di sekitar lahan dengan membangun hunian permanen maupun semi-permanen di lereng kawasan hutan demi efisiensi akses dan biaya produksi (Mernawati, 2023). Perilaku bermukim yang menempel pada lahan garapan di kawasan non-peruntukan ini sejalan dengan temuan di wilayah yang berdekatan, di mana praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dan meningkatnya kebutuhan ekonomi menjadi motor alih fungsi hutan menjadi ladang jagung (Parasti, 2021), serta bercampurnya legalitas pemanfaatan kawasan hutan sebagai lahan pertanian antara yang legal dan ilegal dengan penguasaan lahan yang belum tertib (Muzakir & Rahman, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permukiman liar terbentuk karena kombinasi faktor ekonomi, kebutuhan kedekatan dengan sumber penghidupan, dan lemahnya pengawasan ruang. Ridlo (2020) mengidentifikasi bahwa permukiman liar di sepanjang jalur kereta

api Kota Semarang muncul karena kemiskinan, kebutuhan hunian dekat lokasi kerja, dan lemahnya pengawasan pemerintah serta pemilik lahan, sedangkan Umam (2017) mencatat ketidakefisienan penggunaan tanah dan desakan kebutuhan tempat tinggal sebagai pemicu permukiman liar di pedesaan Bali. Dalam konteks kawasan hutan, Irsan dkk. (2024) menunjukkan bahwa tumpang tindih permukiman dengan kawasan hutan merupakan permasalahan struktural di Indonesia—sekitar 25.863 desa berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan—yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik penguasaan lahan, sementara Sabar dkk. (2024) menemukan bahwa faktor sosial-ekonomi dan meningkatnya kebutuhan lahan pertanian merupakan pendorong utama perubahan penutupan lahan di kawasan hutan Desa Laiya, Maros. Penelitian Putri (2026) tentang keputusan bermukim di kawasan rawan banjir menunjukkan kegunaan Kendall's W untuk memeringkat faktor keputusan bermukim masyarakat. Meskipun demikian, penelitian yang secara spesifik mengukur tingkat kesepakatan masyarakat terhadap hierarki faktor pembentukan permukiman liar di kawasan hutan berbasis komoditas pertanian di Indonesia bagian timur masih sangat terbatas. Kesenjangan inilah yang diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: faktor-faktor apa yang paling dominan disepakati oleh masyarakat dalam mendorong keputusan membentuk permukiman liar di kawasan hutan Desa Riwo? Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang dominan disepakati masyarakat dalam keputusan membentuk permukiman di kawasan non-peruntukan, dengan harapan hasilnya dapat menjadi dasar ilmiah bagi pemerintah daerah dan otoritas kehutanan dalam merumuskan kebijakan tata ruang yang inklusif dan strategi pengendalian perambahan hutan yang tidak sekadar represif.

B. METODE

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran variabel secara numerik yang objektif, penerapan uji statistik terstandar, dan kemampuan generalisasi temuan secara terkontrol, sedangkan sifat deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis dan faktual fenomena permukiman liar di lokasi studi tanpa memanipulasi variabel (Sugiyono, 2019). Fokus utama penelitian adalah mengukur tingkat kesepakatan (concordance) antar-responden terhadap hierarki kepentingan faktor-faktor pendorong pembentukan permukiman informal di kawasan non-peruntukan, menggunakan Kendall's Coefficient of Concordance (Kendall's W) sebagai instrumen analisis utama. Pemeringkatan data oleh responden menghasilkan data ordinal dari responden manajemuk yang tidak dapat dijawab secara tepat oleh uji parametrik konvensional, sehingga uji non-parametrik Kendall's W menjadi pilihan yang sesuai (Kendall & Smith, 1939; Siegel & Castellan, 1988).

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan pertimbangan: (1) signifikansi fenomena, karena Kabupaten Dompu merupakan pusat ekspansi pertanian jagung di NTB; (2) ketersediaan data sekunder yang memadai; dan (3) aksesibilitas lapangan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Dompu 2012–2032, Desa Riwo ditetapkan sebagai kawasan pertanian, kelautan, dan pariwisata dengan luas wilayah 43,62 km² atau

sekitar 14,40 persen wilayah Kecamatan Woja. Secara administrasi desa ini berbatasan dengan Teluk Cempi di sebelah timur; Desa Nangatumpu dan Kwangko (Kecamatan Manggelewa) di sebelah barat; Desa Mumbu di sebelah utara; serta Desa Tolo Oi (Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa) di sebelah selatan. Pada desa ini teridentifikasi permukiman yang telah terbangun di luar zona peruntukan permukiman RTRW/RDTR sebagai dampak aktivitas budidaya jagung, sehingga memenuhi kriteria objek penelitian permukiman liar di kawasan non-peruntukan.

3. Identifikasi kawasan permukiman liar

Kawasan permukiman liar diidentifikasi melalui proses tumpang tindih (overlay) antara data spasial pola ruang RTRW Kabupaten Dompu 2012–2032 dengan data bangunan hasil interpretasi citra satelit resolusi tinggi tahun 2025, dilanjutkan dengan verifikasi lapangan melalui survei primer. Penentuan kawasan non-peruntukan merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, khususnya Pasal 61 yang mewajibkan setiap orang mematuhi rencana tata ruang dan memanfaatkan ruang sesuai peruntukan, sehingga pendirian hunian di luar kawasan peruntukan permukiman dikategorikan sebagai pelanggaran yang membentuk kawasan permukiman informal (Hadiyanto dkk., 2022). Hasil identifikasi menemukan 49 bangunan permukiman dengan 30 kepala keluarga yang terindikasi berada di kawasan non-peruntukan, terkonsentrasi di Dusun Fo'o Rombo dan Dusun Ria.

4. Populasi, sampel, dan kriteria responden

Populasi penelitian adalah seluruh kepala keluarga (KK) yang menempati hunian di kawasan permukiman non-peruntukan di Desa Riwo. Mengingat ukuran populasi yang kecil (30 KK), pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling tipe sampel jenuh (total sampling), sehingga seluruh 30 kepala keluarga menjadi responden (Sugiyono, 2019). Kriteria inklusi responden ditetapkan sebagai berikut: (1) memiliki atau menempati hunian di kawasan non-peruntukan, kawasan hutan, atau zona penyangga kawasan hutan; (2) aktif sebagai petani jagung dengan luas garapan minimal 0,5 hektare; (3) telah menetap di lokasi minimal satu musim tanam penuh (± 4 bulan); dan (4) bersedia berpartisipasi secara sukarela. Jumlah sampel 30 responden memenuhi ambang kecukupan uji statistik non-parametrik Kendall's W; rujukan Siegel dan Castellan (1988) sebagaimana dikutip Pan dkk. (2025) merekomendasikan minimal $m \geq 20$ untuk analisis Kendall's W dengan jumlah faktor 3–7.

5. Variabel dan definisi operasional

Penelitian menggunakan struktur variabel pemeringkatan, di mana empat kelompok faktor independen dinilai responden berdasarkan tingkat kepentingannya melalui pemberian peringkat, sedangkan faktor dependen adalah keputusan pembentukan permukiman informal yang telah terjadi secara aktual. Empat kelompok faktor dan sub-indikatornya dijabarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kelompok faktor dan sub-indikator penelitian

No.	Kelompok Faktor	Kode	Sub-Indikator	Referensi Landasan
-----	-----------------	------	---------------	--------------------

1	Ekonomi	EK1	Beban modal usaha tani (biaya benih, pupuk, alat produksi)	Dukalang dkk. (2025)
		EK2	Hubungan ketergantungan dengan tengkulak	
		EK3	Ketergantungan pada tengkulak sebagai sumber modal	
		EK4	Penghematan pengeluaran harian akibat kedekatan dengan lahan	
2	Aksesibilitas	AK1	Kemudahan akses ke lahan garapan	Pradana dkk. (2021)
		AK2	Kedekatan fasilitas sosial-ekonomi (pasar)	
		AK3	Keterjangkauan harga lahan di kawasan	
		AK4	Efisiensi waktu tempuh antara hunian dan lahan	
3	Sosial-Budaya	SB1	Kedekatan kekerabatan antar-masyarakat	Putri (2026)
		SB2	Lama tinggal dan keterikatan pada kawasan	
		SB3	Intensitas interaksi sosial dan gotong royong	
		SB4	Jaringan sosial sesama petani	
4	Keamanan Aset	KA1	Kebutuhan pengawasan lahan secara rutin	Sabar dkk. (2024)
		KA2	Perlindungan hasil panen dari pencurian dan kerusakan	

Sumber: kompilasi peneliti dari tinjauan pustaka, diolah 2026

6. Instrumen dan teknik pengumpulan data

Instrumen utama penelitian adalah kuesioner terstruktur yang memuat empat kelompok faktor pendorong. Pada setiap kelompok, responden diminta memberikan peringkat 1 hingga 4 (dan 1 hingga 2 pada kelompok keamanan aset yang terdiri atas dua sub-indikator), di mana peringkat 1 menunjukkan faktor paling berpengaruh dan peringkat terakhir menunjukkan faktor paling tidak berpengaruh. Pengumpulan data didukung oleh observasi spasial berbasis peta tata batas hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pola ruang RTRW Kabupaten Dompu untuk memastikan keabsahan posisi hunian responden di dalam kawasan hutan, serta studi dokumentasi terhadap data statistik pertanian dan kehutanan Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu, peta RTRW, dan laporan Dinas Kehutanan Provinsi NTB.

7. Teknik analisis data

Tahap pertama adalah analisis deskriptif karakteristik responden meliputi alamat tempat tinggal, alamat asal, pekerjaan, status hak atas lahan, dan lama tinggal. Tahap kedua adalah analisis Kendall's Coefficient of Concordance (Kendall's W) yang dikembangkan Kendall dan Smith (1939) untuk mengukur tingkat kesepakatan m penilai (responden) dalam memeringkat k objek (faktor/sub-indikator), dengan nilai W berkisar antara 0 (tanpa kesepakatan) hingga 1 (kesepakatan sempurna). Langkah-langkah analisis meliputi: (1) tabulasi matriks peringkat; (2) perhitungan jumlah peringkat tiap sub-indikator (R_j) dan mean rank (R_j/m); (3) perhitungan S sebagai jumlah kuadrat deviasi R_j terhadap nilai ekspektasi $m(k+1)/2$; (4) konversi S menjadi koefisien W dengan formula $W = 12S/[m^2(k^3-k)]$; dan (5) uji signifikansi melalui statistik chi-kuadrat $\chi^2 = m(k-1)W$ dengan derajat bebas $df = k-1$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Hipotesis yang diuji adalah H_0 : tidak terdapat kesepakatan antar-responden dalam memeringkat sub-indikator, dan H_1 : terdapat kesepakatan antar-responden, dengan kriteria penolakan H_0 apabila $p\text{-value} < 0,05$. Interpretasi kekuatan kesepakatan mengacu pada skala umum: 0,00–0,20 sangat lemah; 0,21–0,40 lemah; 0,41–0,60 sedang; 0,61–0,80 kuat; 0,81–1,00 sangat kuat. Sub-indikator dengan mean rank terkecil diinterpretasikan sebagai faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan bermukim. Seluruh perhitungan dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik responden

Dari 49 bangunan yang teridentifikasi di kawasan non-peruntukan, penelitian melibatkan 30 kepala keluarga sebagai responden. Tabel 2 merangkum karakteristik responden.

Tabel 2. Karakteristik responden penelitian (n = 30)

Variabel	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Alamat tinggal sekarang	Dusun Fo'o Rombo	23	76,7
	Dusun Ria	7	23,3
Alamat asal	Desa Matua	13	43,3
	Desa Wawonduru	5	16,7
	Desa Bakajaya	4	13,3
	Desa Bara	3	10,0
	Kelurahan Monta Baru	2	6,7
	Desa Lanci Jaya	2	6,7
	Desa Mumbu	1	3,3
	Petani	22	73,3
Pekerjaan	Petani dan peternak	5	16,7
	Petani dan nelayan	3	10,0
	Mengklaim hak milik	21	70,0
Status hak atas lahan	Sewa dan hak milik	9	30,0

Sumber: hasil olahan peneliti, 2026

Mayoritas responden bermukim di Dusun Fo'o Rombo (76,7 persen), dan seluruh responden berlatar belakang aktivitas pertanian. Hampir setengah responden berasal dari Desa Matua (43,3 persen), mengindikasikan tarikan migrasi yang kuat dari satu desa asal menuju kawasan permukiman informal Desa Riwo. Sebanyak 70 persen responden mengklaim memiliki status hak milik atas lahan garapan, meskipun belum diverifikasi secara dokumenter. Lama tinggal responden berkisar antara 7–14 tahun dengan rata-rata 10,87 tahun (simpangan baku 1,55), sedangkan rata-rata luas lahan garapan berkisar 1–2 hektare. Rentang lama tinggal yang sempit menunjukkan bahwa permukiman ini terbentuk dalam periode yang relatif berdekatan, bukan melalui proses pembangunan yang bertahap dari tahun ke tahun.

2. Hasil analisis Kendall's Coefficient of Concordance

a. Tabulasi peringkat dan nilai S

Hasil tabulasi peringkat dari 30 responden terhadap sub-indikator pada masing-masing kelompok faktor dirangkum pada Tabel 3. Pernyataan dengan total peringkat (Rj) terkecil merupakan yang paling sering diberi peringkat 1 oleh responden.

Tabel 3. Rekapitulasi hasil tabulasi peringkat per kelompok faktor

Kelompok	Sub-Indikator	Rj	Mean Rank	S
Ekonomi (k = 4)	EK1	42	1,40	3.834,0
	EK2	87	2,90	
	EK3	120	4,00	
	EK4	51	1,70	
Aksesibilitas (k = 4)	AK1	40	1,33	4.100,0
	AK2	90	3,00	
	AK3	120	4,00	
	AK4	50	1,67	
Sosial-Budaya (k = 4)	SB1	42	1,40	3.428,0
	SB2	52	1,73	
	SB3	114	3,80	
	SB4	92	3,07	
Keamanan Aset (k = 2)	KA1	38	1,27	98,0
	KA2	52	1,73	

Sumber: hasil olahan peneliti, 2026

b. Uji signifikansi dan kekompakan kesepakatan

Seluruh nilai S dikonversi menjadi koefisien W dan diuji signifikansinya melalui chi-kuadrat dengan derajat bebas $df = k-1$. Hasil pengujian pada keempat kelompok faktor dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil uji Kendall's W pada empat kelompok faktor

Faktor	m	k	S	W	χ^2	df	P-value	Kekompakan
Ekonomi	30	4	3.834,0	0,852	76,68	3	< 0,001	Sangat kuat
Aksesibilitas	30	4	4.100,0	0,911	82,00	3	< 0,001	Sangat kuat
Sosial-Budaya	30	4	3.428,0	0,762	68,56	3	< 0,001	Sangat kuat
Keamanan Aset	30	2	98,0	0,218	6,53	1	0,011	Lemah

Sumber: hasil olahan peneliti dengan SPSS 25, 2026

Keempat kelompok faktor menunjukkan signifikansi statistik ($p < 0,05$), sehingga hipotesis nol ditolak pada semua kelompok: terdapat kesepakatan antar-responden yang nyata, bukan kebetulan, dalam memeringkat sub-indikator. Tingkat kekompakan tertinggi dicapai oleh faktor aksesibilitas ($W = 0,911$), disusul ekonomi ($W = 0,852$) dan sosial-budaya ($W = 0,762$). Faktor keamanan aset meski signifikan memiliki kekompakan yang lemah ($W = 0,218$), yang dapat dipahami mengingat kelompok ini hanya memuat dua sub-indikator pembandingan dan mayoritas responden (70 persen) telah berstatus pengklaim hak milik sehingga tingkat kekhawatiran terhadap keamanan lahan bervariasi.

c. Urutan prioritas faktor

Penentuan faktor dominan didasarkan pada mean rank terkecil pada tiap kelompok, sebagaimana dirangkum pada Tabel 5.

Tabel 5. Sub-indikator dominan per kelompok faktor

Sub-Indikator	Makna	Mean Rank	Kategori
AK1	Kemudahan akses ke lahan garapan	1,33	Paling berpengaruh
KA1	Kebutuhan pengawasan lahan secara rutin	1,27	Paling berpengaruh
EK1	Penghematan biaya produksi usaha tani	1,40	Paling berpengaruh
SB1	Kedekatan kekerabatan (kerabat telah bermukim)	1,40	Paling berpengaruh

Sumber: hasil olahan peneliti, 2026

Pada kelompok ekonomi, sub-indikator ketergantungan pada tengkulak (EK3) justru menempati posisi paling tidak berpengaruh (mean rank 4,00). Pada kelompok sosial-budaya, intensitas interaksi gotong royong (SB3) menempati posisi bawah (mean rank 3,80) dibandingkan kedekatan kekerabatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa keputusan masyarakat Desa Riwo membentuk permukiman di kawasan hutan merupakan fenomena yang digerakkan oleh kesepakatan yang kuat pada faktor aksesibilitas dan ekonomi, sebagaimana tercermin dari kekompakan tertinggi Kendall's W pada kelompok aksesibilitas (0,911) dan ekonomi (0,852). Pola jawaban yang konsisten mengarah pada motif "lebih dekat dan lebih murah": masyarakat memilih lokasi hunian sedekat mungkin dengan lahan garapan jagung demi menghemat biaya transportasi produksi dan waktu tempuh harian. Temuan ini sejalan dengan logika teori lokasi pertanian von Thünen yang menempatkan kedekatan ke lokasi produksi sebagai penentu utama struktur penggunaan ruang agraris, serta konsisten dengan kajian Pradana dkk. (2021) bahwa aksesibilitas dan kedekatan fisik dengan lokasi aktivitas merupakan faktor penentu pemilihan lokasi permukiman bagi masyarakat agraris. Dalam konteks Dompu, temuan ini mempertegas bahwa ekspansi hunian ke kawasan hutan merupakan konsekuensi spasial dari ekspansi komoditas jagung yang telah mengubah lanskap dan pola penghidupan masyarakat (Hirsan dkk., 2019; Adiansyah, 2026).

Kontras terhadap asumsi umum yang memandang permukiman liar sebagai bentuk keterdesakan kemiskinan absolut, penelitian ini justru menemukan bahwa ketergantungan utang kepada tengkulak (EK3) merupakan sub-indikator yang paling tidak berpengaruh dalam keputusan bermukim. Seluruh responden berlatar belakang pertanian dengan rata-rata garapan 1–2 hektare dan mayoritas berstatus pengklaim hak milik atas lahan. Artinya, keputusan bermukim di kawasan hutan bukanlah bentuk keterjebakan sosial-ekonomi yang memaksa, melainkan pilihan rasional efisiensi oleh masyarakat yang memiliki akses terhadap aset produksi. Interpretasi ini selaras dengan studi antropologi di Dompu yang menunjukkan bahwa masyarakat memaknai konversi hutan menjadi ladang sebagai tindakan yang sah demi kelangsungan hidup keluarga dalam konteks dominasi pasar jagung dan program pemerintah daerah (Rosmana, 2025), serta temuan bahwa kebutuhan modal produksi yang besar mendorong petani mencari strategi pemangkasan biaya, bukan bermukim karena utang (Dukalang dkk., 2025).

Pada dimensi sosial-budaya, kedekatan kekerabatan (SB1) menjadi pendorong yang paling disepakati, sementara intensitas gotong royong (SB3) berada di posisi bawah. Temuan ini konsisten dengan profil migrasi responden, di mana hampir setengah responden (43,3 persen) berasal dari Desa Matua yang sama, mengindikasikan pola migrasi berantai (chain migration) dalam satu jaringan keluarga besar yang pindah secara bertahap ke kawasan hunian baru di Desa Riwo. Pola bermukim yang memusat pada Dusun Fo'o Rombo (76,7 persen) memperkuat gambaran pemekaran kelompok kerabat, bukan terbentuknya komunitas berdasarkan interaksi sosial yang terbangun kemudian. Dalam kerangka teori migrasi, tarikan kehadiran kerabat dan kepastian jaringan sosial di lokasi tujuan merupakan faktor penarik yang dominan, sementara keterikatan tempat dibentuk oleh durasi tinggal yang panjang, sebagaimana juga ditemukan pada kajian keputusan bermukim di kawasan rawan bencana (Putri, 2026).

Pada dimensi keamanan aset, kebutuhan pengawasan lahan secara rutin (KA1) lebih dominan dibandingkan kekhawatiran kehilangan hasil panen (KA2). Masyarakat lebih menekankan kebutuhan praktis memantau kondisi tanaman dan lahan dibandingkan rasa takut akan pencurian. Rendahnya kekompakan kelompok ini ($W = 0,218$) dapat dijelaskan secara metodologis oleh jumlah sub-indikator yang hanya dua, dan secara substantif oleh perbedaan status penguasaan lahan: responden yang telah berstatus hak milik cenderung tidak lagi khawatir terhadap keamanan asetnya, sementara yang berstatus sewa masih menganggapnya penting. Temuan ini memperkuat argumen bahwa

penguasaan lahan merupakan variabel kontekstual yang perlu diperhitungkan dalam analisis keputusan bermukim, sebagaimana diisyaratkan dalam kajian faktor perubahan penutupan lahan kawasan hutan (Sabar dkk., 2024).

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa permukiman liar di kawasan hutan Desa Riwo bukan semata pelanggaran tata ruang yang bermotif kemiskinan, melainkan fenomena perencanaan yang berakar pada kegagalan sistem tata ruang formal menyediakan ruang hunian dan ruang garapan yang terjangkau bagi masyarakat agraris, diperparah oleh inkonsistensi kebijakan pembangunan lumbung jagung yang mendorong ekspansi ke kawasan non-peruntukan (APKASI, 2016; Adiansyah, 2026; Muzakir & Rahman, 2024). Permasalahan permukiman di dalam kawasan hutan bersifat struktural dan meluas di Indonesia, di mana puluhan ribu desa masih berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan (Irsan dkk., 2024), sehingga pendekatannya memerlukan kombinasi pengendalian yang berperspektif pemberdayaan, seperti instrumentasi perhutanan sosial dan legalisasi bersyarat bagi kawasan hunian yang telah terbentuk, ketimbang pendekatan pemindahan paksa yang tidak menyentuh akar masalah.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesepakatan yang signifikan secara statistik antar-masyarakat penghuni permukiman liar di kawasan hutan Desa Riwo, Kabupaten Dompu, dalam memeringkat faktor-faktor pembentukan permukiman tersebut. Empat kelompok faktor—ekonomi, aksesibilitas, sosial-budaya, dan keamanan aset—seluruhnya menunjukkan kesepakatan yang signifikan, dengan kekompakan tertinggi pada faktor aksesibilitas ($W = 0,911$) dan ekonomi ($W = 0,852$). Faktor dominan yang paling disepakati adalah kemudahan akses ke lahan garapan, penghematan biaya produksi usaha tani, kedekatan kekerabatan, dan kebutuhan pengawasan lahan secara rutin. Keputusan bermukim di kawasan hutan merupakan pilihan rasional berbasis efisiensi jarak dan biaya, bukan keterdesakan utang tengkulak yang justru menempati posisi paling tidak berpengaruh. Pola migrasi berantai dari Desa Matua dan pemusatan hunian di Dusun Fo'o Rombo menegaskan peran jaringan keluarga dalam pembentukan permukiman.

Hasil ini memberikan implikasi kebijakan bahwa penanganan permukiman liar di kawasan hutan Dompu harus mempertimbangkan motif ekonomi-aksesibilitas masyarakat, antara lain melalui kebijakan tata ruang yang inklusif, perluasan akses program perhutanan sosial dan reforma agraria bagi penghuni yang telah lama bermukim, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komoditas jagung yang tidak lagi mendorong ekspansi hunian ke kawasan lindung. Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama ukuran sampel yang terbatas pada satu desa dan jumlah sub-indikator keamanan aset yang hanya dua. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan desa, menambah kedalaman instrumen faktor keamanan aset, membandingkan prioritas antar-empat kelompok faktor secara langsung, dan mendalami pola migrasi keluarga melalui pendekatan kualitatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala keluarga di Dusun Fo'o Rombo dan Dusun Ria, Desa Riwo, yang telah berpartisipasi dalam survei, serta Pemerintah Desa Riwo, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Dompu, dan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram atas dukungan pelaksanaan penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiansyah, J. S. (2026). Trade-off spasial antara ekspansi pertanian jagung dan kualitas lingkungan: Integrasi analisis deforestasi menggunakan citra Sentinel-2A dan indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Dompu, Indonesia. *GeoScience Education Journal*, Universitas Mataram.
- APKASI. (2016). 3 Kabupaten ini, Sumbawa, Bima, dan Dompu ditetapkan Mentan sebagai lumbung pangan jagung nasional. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. <https://apkasi.org/nasional/3-kabupaten-ini-sumbawa-bima-dan-dompu-ditetapkan-mentan-sebagai-lumbung-pangan-jagung-nasional/>
- Dukalang, P., Tanipu, F., & Binti, S. (2025). Strategi petani dalam memutus mata rantai ketergantungan pada tengkulak (Studi di Desa Koluwoka, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara). *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 8(2), 278–296.
- Hadiyanto, A. C., Suwitra, I. K., & Rahmanidar, R. M. Z. (2022). Dampak terhadap lingkungan akibat pemukiman liar di kawasan hutan lindung daerah tangkapan air waduk dan proses relokasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31.
- Hirsan, F. P., Susanti, F., & Ridha, R. (2019). Analisis hubungan perubahan penggunaan lahan untuk komoditas jagung dan degradasi lingkungan di Kabupaten Dompu. *Seminar Nasional Plano Earth*, 42–47.
- Irsan, R., Fitrianiingsih, Y., & Izdihaar, J. R. (2024). Identifikasi permukiman pada kawasan hutan dan analisis pola sebaran permukiman di Kecamatan Paloh. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 12(4), 868–875.
- Kendall, M. G., & Smith, B. B. (1939). The problem of m rankings. *The Annals of Mathematical Statistics*, 10(3), 275–287.
- Mernawati, N. (2023). Dampak status penguasaan lahan terhadap pendapatan petani jagung di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 9, 156–160.
- Muzakir, M., & Rahman, A. (2024). Legalitas pemanfaatan kawasan hutan sebagai lahan pertanian oleh masyarakat di Kabupaten Dompu. *Private Law*, 4(2), 408–418.
- Pan, S., Han, Y., Zhu, J., Li, Y., Guo, B., Lan, C., Li, D., Tang, C., Si, D., & Xu, S. (2025). Consistency evaluation of nursing interns and nurses using the ICF-RS for rehabilitation assessment. *BMC Nursing*, 24, 427.
- Parasti, M. (2021). Factors causing the transfer of forest function to corn farming land in Dompu Regency. *Tunas Geografi*, 10(1). <https://doi.org/10.24114/tgeo.v10i1.26796>
- Pradana, A. C., Soedwiwahjono, & Nuryadi, K. (2021). Fenomena perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi perumahan: Studi kasus kawasan peri-urban Kecamatan Colomadu. *Desa-Kota*, 3, 24–35.
- Putri, D. (2026). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tetap bermukim di kawasan rawan banjir: Studi di sekitar Kali Angke. *Jurnal Plano Buana*, 6(2), 122–131.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ridlo, A. (2020). Permukiman liar (squatter settlement) di jalur kereta api Kota Semarang. *Jurnal Planologi*, 17(2), 150–167.
- Rosmana, T. K. (2025). Antara krisis ekologi dan pertumbuhan ekonomi: Studi antropologi tentang persepsi terhadap deforestasi akibat jagung di Kab. Dompu [Tesis, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/54178/>
- Sabar, A., Ansar, Alam, S., & Afdal, M. (2024). Analisis perubahan penutupan lahan dan faktor pendorong penggunaan lahan kawasan hutan Desa Laiya, Maros. *Jurnal Belantara*, 7(2), 297–312.
- Siegel, S., & Castellan, N. J. (1988). *Nonparametric statistics for the behavioral sciences* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Srinivas, H. (2022). Permukiman liar kota dan permukiman kumuh. *Global Development Research Center*. <https://www.gdrc.org/uem/squatters/define-squatter.html>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Umam, Q. (2017). Identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya permukiman liar (squatter) di Desa Pengastulan Kecamatan Seririt. *Media Komunikasi FPIPS*, 16(1), 6–10.
- UN-Habitat. (2016). *Informal settlements*. United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development.
- Wright, C. K., & Wimberly, M. C. (2013). Recent land use change in the Western Corn Belt threatens grasslands and wetlands. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(10), 4134–4139.
- Yoshikawa, S., et al. (2023). Agro-pastoral expansion and land use/land cover dynamics in the Betsiboka River Basin, Madagascar. *Land*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/land12040895>